



TUGAS DAN FUNGSI PPID

Stasiun KIPM Palangka Raya

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36 tahun 2019

- 1 Menyediakan dan mengamankan informasi publik
- 2 Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana
- 3 Menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik
- 4 Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian
- 5 Menyusun Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebarluasan informasi publik
- 6 Menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian
- 7 Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk Keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi informasi Kementerian.